



Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan

Meiry Yulia Putri*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 9/8/2022
Revised : 22/11/2022
Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 63 - 68
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Penyelundupan merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia, serta menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor HP ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di bandara Soekarno Hatta yaitu adanya modus penyelundupan fisik dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone di kantong celana, maupun saku rompi atau jaket. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Pidana; Penyelundupan; UU Nomor 17 Tahun 2006.

ABSTRACT

Smuggling is an act that is very detrimental to the country's finances and economy. The use of criminal law sanctions in regulating and controlling society through legislation is part of a policy measure. The purpose of this study is to identify and examine the factors that cause smuggling of illegal mobile phone imports in Indonesia, as well as to analyze the enforcement of criminal law in cases of smuggling of illegal cell phone imports related to law number 17 of 2006 concerning customs. The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining literature or secondary data related to the problems under study. Based on the research, the results showed that the causal factor for illegal cell phone smuggling at Soekarno Hatta airport was the existence of a physical smuggling mode by storing or hiding cell phones in trouser pockets, vest or jacket pockets. Law enforcement by Customs and Excise Civil Servant Investigators According to the law on imported goods entering Indonesian territory is regulated in Law No. 17 of 2006 concerning Customs. Regulations relating to the import and export of goods are contained in Article 102, Article 102A, Article 102B concerning the entry and exit of goods from outside Indonesia and the entry of goods into Indonesia.

Keywords : Criminal Law; Smuggling; Law Number 17 of 2006.

© 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste). Mengingat luasnya wilayah negara Republik Indonesia yang mencakup wilayah laut, darat, dan udara, maka sangat diperlukan pengawasan yang berkelanjutan dari aparat yang berwenang. Luas wilayah kedaulatan Republik Indonesia menandakan begitu pulalah luasnya wilayah pabean Negara ini. Fakta ini membuat pemerintah sulit untuk menempatkan dan menugaskan semua personil bea cukai, di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk memantau dan mengawasi keluar masuknya barang-barang ekspor impor (Sumarno, 2007).

Kondisi yang telah diuraikan tersebut, menurut dapat menjadi celah dan peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor impor tanpa membayar bea masuk, bea keluar dan pajak kepada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang jelas sangat merugikan negara (Marpaung, 1991). "Penyelundupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*doane formaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Lopa, 2002). Mengingat perbuatan penyelundupan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, maka untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan perbuatan penyelundupan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam Bab XIV memuat ketentuan pidana yang dimulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 111. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*penal policy*).

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, Putra Siregar telah ditetapkan menjadi tersangka untuk kasus kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Jafar, 2015). Dia diduga melanggar Pasal 102 huruf f dan Pasal 103 huruf g UU 17/2006 tentang Kepabeanan. Kasus ini, terjadi di dua Gerai Toko milik PS Store, di antaranya gerai di wilayah Cililitan dan Tangerang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor hp ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok berikut: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia; (2) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor hp ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018).

Penelitian dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Islam Bandung, dan perpustakaan pasca sarjana Universitas Islam Bandung. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif normatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

Data dan Fakta tentang Penyelundupan Impor Handphone Ilegal di Indonesia

Penyelundupan barang-barang gelap salah satunya *handphone* yang marak terjadi di Indonesia, banyak dilakukan distributor untuk menghindari bea masuk atau keluar atau pungutan pajak yang dianggap terlalu besar. Hal ini bertujuan agar nilai jual *handphone* kepada konsumen dapat ditawarkan dengan harga jauh lebih murah di bandingkan harga yang dijual oleh toko resmi. Penyelundupan sendiri adalah merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Hamzah, 1985).

Diketahui bahwa telah terjadi beberapa kegiatan penyelundupan *handphone* di daerah Cililitan dan Tangerang yang dilakukan oleh PS Store. PS Store dikenal sebagai distributor *handphone premium* dengan harga terjangkau, yang telah memiliki banyak gerai atau toko yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kronologi mengenai kasus PS Store berawal dari laporan yang diadukan oleh masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Bea Cukai dengan melakukan penyelidikan terhadap distributor ini pada tahun 2017 lalu. Bea Cukai melakukan penyelidikan terhadap toko PS Store yang ada di Jalan Raya Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut terdapat *handphone* yang diduga penyelundupan juga di toko yang terletak di Tangerang.

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dikarenakan berkas yang masuk ke kejaksaan telah dinyatakan lengkap. Tahun 2020, pemilik PS Store yaitu Putra Siregar dinyatakan sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan penyerahan barang bukti kepada Kejari Jakarta Timur. Hal ini baru dilakukan tiga tahun setelah adanya laporan yang diadukan oleh masyarakat.

Barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 190 ponsel bekas dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 61.300.000 (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Barang bukti ini berhasil dikumpulkan oleh pihak Kejaksaan Jakarta Timur. Ponsel yang disita diduga sebagai barang penyelundupan dikarenakan tidak terdapat dokumen kepabean.

Perbuatan dari Putra Siregar pemilik PS Store diduga telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang terdapat yang berbunyi:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memeroleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102”

Berdasarkan pasal di atas, Putra Siregar dapat dijerat hukuman pidana penjara selama 2,6 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun pada fakta dilapangan, tidak dilakukan penahanan terhadap Putra Siregar dikarenakan tersangka selama proses penyidikan selalu berlaku kooperatif serta telah menyerahkan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), rumah senilai Rp. 1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan rekening bank senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berikut ini adalah data perkembangan penjualan *handphone* ilegal di Indonesia:

Tabel 1. Data Perkembangan Penjualan *Handphone* Ilegal di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana
1	2021	6.5%	Penjualan HP Ilegal
2	2020	5.7%	Penjualan HP Ilegal
3	2019	5,3%	Penjualan HP Ilegal
4	2018	4,9%	Penjualan HP Ilegal

Sumber: Data Bea Cukai Tahunan

Data diatas menunjukkan bahwa penyeludupan *handphone* di Indonesia masih sangat banyak ditemukan. Data tahunan bea cukai yang terlampir di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penjualan *handphone illegal*. Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia untuk selanjutnya disingkat APSI menyatakan bahwa penjual atau distributor *handphone* ilegal (*black market*) di Indonesia masih tinggi meski telah dilakuka upaya aturan untuk memblokir *handphone* yang berasal dari *black market* melalui IMEI. Diambil dari kutipan *Head of Marketing Communications Erajaya Groups* mengatakan bahwa penjualan barang ilegal dapat merugikan pemerintah dalam segi penerimaan pajak, perlindungan kepada konsumen, dan juga terutama dalam hal yang berkaitan dengan penerapan IMEI.

Maka dari itu, perlu dilakukannya penegakkan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan jual beli *handphone* secara *illegal* sesuai aturan yang berlaku di Indonesia yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang terdapat dalam Pasal 103 huruf (d) yang pada paragraf sebelumnya telah disebutkan isi dari pasal tersebut.

Berdasarkan bunyi dari pasal 103 huruf (d) menunjukkan bahwa kegiatan penyelundupan termasuk ke dalam kegiatan memperoleh barang dengan cara sembunyi agar tidak dikenai biaya masuk. Oleh karenanya, kegiatan ini perlu dilakukan penindakan hukum lebih lanjut untuk memberikan efek jera kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ini.

Penegakan Hukum Pidana dalam kasus Penyelundupan Impor HP Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan melalui menggunakan dua sarana (Nawawi Arief, 2014), yaitu: (1) Penegakan Hukum dengan Menggunakan Sarana Penal. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: (a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; (b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar; (2) Penegakan Hukum dengan Menggunakan Sarana Non Penal. Penegakan Hukum yang Telah Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Berikut tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe madya Pabean B Kota Pekanbaru. Dalam hal ini para penyidik bea dan cukai juga melakukan tindakan represif apabila tertangkap tangan melakukan penyelundupan. Kegiatan ini harus berpedoman kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39Tahun 2007 Tentang Cukai.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilihan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dari hasil wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tembilihan tidak ada satu kasus pun yang masuk kedalam proses penyidikan dan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tembilihan dikarenakan barang dari hasil penangkapan tersebut sudah dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan.

Para pelaku kejahatan tidak melewati proses pengadilan dan tidak dihukum dengan hukum pidana. Seharusnya dalam kasus penyelundupan tersangka penyelundupan diancam dengan sanksi pidana Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penegakan Hukum yang Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang. Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B dan Pasal 103 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif (Sukinto, 2013).

Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa setiap orang yang: (1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); (2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; (3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(3); (4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; (5) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan, pungutan negara berdasarkan Undang- Undang ini; (6) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau (7) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) Tahun dan pidana denda paling gsedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Impor *Handphone* Illegal di Indonesia

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, faktor penyebab terjadinya penyelundupan *handphone* illegal terjadi karena: (1) Keadaan dan letak Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga lalu lintas perdagangan dunia sangat lancar; (2) Adanya kesenangan bangsa Indonesia memiliki barang dan jenis merek tertentu yang berasal dari luar (impor) sehingga para penyelundup menggunakan kesempatan untuk mendatangkan barang impor tersebut secara illegal; (3) Mudahnnya diterobos petugas-petugas yang kurang memiliki integritas moral seperti mudahnnya petugas disogok, KKN, korupsi, pengawasan yang tidak ketat dan terjadi persekongkolan; (4) Kondisi industri dalam negeri yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun masih belum dapat di andalkan; (5) Black Market atau sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replika saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang reject; (6) Meraih keuntungan yang besar. Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan adalah sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi; (7) Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar kantor Bea dan Cukai, seperti: (a) Pelaku tindak pidana penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan. Dalam hal ini penyidik sulit menangkap pelaku penyelundupan dikarenakan pelaku atau tersangka mengirim barang selundupan melalui ekspedisi pengiriman barang atau beberapa orang yang dibayar untuk mengantarkan barang selundupan tersebut; (b) Banyaknya pelabuhan tidak resmi; (c) Ekspedisi pengiriman. Dalam hal ini penyidik bea dan cukai tidak bisa menindak pihak ekspedisi apabila ada telepon seluler selundupan yang diangkut melalui ekspedisi dikarena pihak ekspedisi sendiri pun tidak tau apa isi dari pihak pengirim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoga dan Bapak Aditya Fadlil bagian Penyidikan dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, penyidikan akan dilakukan apabila pelaku penyelundupan tersebut tertangkap tangan dan unsur tindak pidana dibidang kepabeanan terpenuhi. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Berikut tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal ini para penyidik bea dan cukai juga melakukan tindakan represif apabila tertangkap tangan melakukan penyelundupan. Kegiatan ini harus berpedoman kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Berdasarkan analisis mengenai Peredaran *handphone* Ilegal dimasyarakat dalam tinjauan kriminologis dihubungkan dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun1995 Tentang Kepabeanan banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran dalam menjaga keutuhan perekonomian negara. Hal ini diakibatkan para penyelundup *handphone* ilegal itu sendiri masih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan keadaan negara. Selain itu disebabkan karena berbagai faktor, faktor yang mana menyebabkan terjadinya pelaku penyelundupan karena adanya faktor pajak, perizinan, tekanan, dan lingkungan. Selain kesadaran dari masyarakat dilihat juga dari pengawasan dan

keamanan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal untuk meminimalisir penyelundupan Handphone ilegal.

Pemerintah Indonesia mencatat penyelundupan terbesar terletak di Kepulauan Riau, Batam. Adanya kerjasama antara pelaku penyelundupan dan oknum aparat berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber dari instansi keamanan laut. Kerjasama atau bisa dikatakan suap menyuap adalah hal lazim terjadi dalam fenomena penyelundupan ini. Praktek suap menyuap kerap terjadi di pelabuhan-pelabuhan resmi. Seperti pemalsuan dokumen maka penyelundup akan lebih mudah memasok barang-barang ilegal ke dalam Indonesia. Dari peristiwa tersebut tampak kejahatan moral dari individu, aparaturnya juga menjadi penyebab masih saja terdapat praktek-praktek ekonomi ilegal khususnya penyelundupan handphone ilegal yang membuat negara mengalami kerugian hingga milyaran rupiah setiap tahunnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di Indonesia, diantaranya adalah: karena letak strategis wilayah Indonesia, kesenangan konsumen menggunakan produk impor, kurangnya integritas petugas, kondisi industri dalam negeri yang masih dalam tahap perkembangan, adanya black market, ambisi penjual untuk meraih keuntungan yang besar, dan juga faktor eksternal yang berasal dari luar kantor Bea dan Cukai.

Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B bahwa pasal tersebut mengatur tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (1985). *Delik Penyelundupan*. Jakarta : Akademi Pressndo.
- Jafar, M. (2015). *Kapabean Ekspor Impor*. PT. Pro Insani Cendikia: Jakarta Selatan.
- Lopa, B. (2002). *Tindak Pidana Ekonomi, Penerbit PT Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah Dan Pemecahan*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Nawawi Arief, B. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukinto, Y. W. (2013). *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarno. (2007). *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*. Jakarta.